



## Rumah Sakit Umum Daerah Kajen

Jln. Raya Karang Sari Karanganyar Pekalongan 51182 0285385231

[rsudkajen.id](http://rsudkajen.id)

Pemerintah Kab. Pekalongan / Rumah Sakit Umum Daerah Kajen

# Instalasi Rekam Medik

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pengantar
2. Fotokopi Kartu Identitas/ KTP
3. Kartu BPJS/Kartu Jamkesda/Rekomendasi SKTM;
4. Surat rujukan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. petugas memberikan pelayanan TPPRJ;
2. petugas memberikan pelayanan TPPRI;
3. petugas memberikan pelayanan TPPGD;
4. petugas memberikan pelayanan visum;
5. petugas memberikan pelayanan penelitian dan pengembangan profesi;
6. petugas memberikan pelayanan penyimpanan rekam medik;
7. petugas melakukan coding dan kaidah-kaidah rekam medik lainnya;
8. petugas menyusun klaim pembiayaan
9. petugas melakukan dokumentasi dan pencatatan.

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

- a. Respon time pendaftaran < 5>
- b. Waktu penyediaan dokumen Rekam Medik pelayanan rawat jalan < 10>
- c. Waktu penyediaan dokumen Rekam Medik pelayanan rawat inap < 15>
- d. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan.

## Biaya / Tarif



## Rumah Sakit Umum Daerah Kajen

Jln. Raya Karang Sari Karanganyar Pekalongan 51182 0285385231

[rsudkajen.id](http://rsudkajen.id)

Pemerintah Kab. Pekalongan / Rumah Sakit Umum Daerah Kajen

Tidak dipungut biaya

- a. Pasien umum : Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2017
- b. Pasien Jamkesda : Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2017
- c. Pasien JKN : Permenkes No. 4 Tahun 2017

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekam Medik

### Pengaduan Layanan

- a. Pos : RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan Jl. Raya Karang Sari Karanganyar Pekalongan 51182;
- b. Email : [kajen\\_rsud@yahoo.co.id](mailto:kajen_rsud@yahoo.co.id);
- c. Telephone : IGD (0285) 385230, Info (0285) 385231;
- d. Sms pengaduan : 085870142899;
- e. Kotak saran : tersebar di beberapa unit kerja;
- f. Pengaduan langsung melalui petugas.